



**SKRIPSI**

**KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

***GENERAL ELECTION COMMITTEE AUTONOMOUS AFTER  
CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 92/PUU-XIV/2016***

**SUJARWO**

**NIM. 120710101254**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

***GENERAL ELECTION COMMITTEE AUTONOMOUS AFTER  
CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 92/PUU-XIV/2016***

**SUJARWO**

**NIM : 1207101011254**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*Orang yang siap menjawab dan menghadapi segala pertanyaan dan teka-teki yang ditampilkan kehidupan alam dengan benar dan “rahmatan lil ‘alamin”<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup> Muhammad Luthfi Ghozali, *Menuju Hati Yang Khusus' Menyatukan Qodo' dan Qodar Dalam Satu Amal*, Abshor Hidmah dan Ibadah: Semarang, 2006, hal 17

### PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Swt. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, sutirjo dan nuraisyah yang selalu membimbing serta memberikan do'a serta semangat buat saya serta tidak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah dan berdo'a.
2. Kakak dan adik saya yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Almamater saya, Universitas Jember.



**PERSYARATAN GELAR**

**KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

***GENERAL ELECTION COMMITTEE AUTONOMOUS AFTER  
CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 92/PUU-XIV/2016***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SUJARWO**

**NIM : 120710101254**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 12 Januari 2018**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Jayus, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rosita Indrayati, S.H, M.H.**  
**NIP. 1978053120055012001**

**PENGESAHAN**  
**KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

Oleh:

**SUJARWO**

**NIM : 120710101254**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Jayus, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rosita Indrayati, S.H, M.H.**  
**NIP. 1978053120055012001**

**Mengesahkan,**  
**Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

NIP. 19740922199903100

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : Delapan (8)**

**Bulan : Maret**

**Tahun : 2018**

**Diterimaoleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19612021988022001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**AnggotaPanitiaPenguji :**

**Dr. Jayus, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**Rosita Indrayati, S.H, M.H.**  
**NIP. 1978053120055012001**



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawahini:

**Nama : SUJARWO**  
**NIM : 120710101254**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul:

**KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XIV/2016;** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Maret 2018  
Yang menyatakan,

**SUJARWO**  
**NIM : 120710101254**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XIV/2016”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hokum dan mencapai gelar sarjana hokum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lincer antara lain kepada:

1. Bapak . masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Panitia Penguji Skripsi, Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijiono, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochorina, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. , S.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Periode 2012-2015 dan Bapak akademis yang banyak mengenalkan dan mengajarkan penulis pada sesuatu yang baru dan banyak pengalaman baru;

5. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
6. Yang penulis banggakan teman-teman penulis di pengurus di Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) periode 2017 - 2018 serta seluruh keluarga besar IMA-HTN;
7. Putri Solehatin pacarku tercinta yang telah memberi kasih sayang, inspirasi, perhatian, dan dukungan moral demi terselesainya penulisan skripsi ini. Semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Terimakasih sayang;
8. Yang penulis sayangi serta banggakan teman teman kontrakan jalan Sumatera Didit, Aan, Erza, Putra, Tino, Samsul yang telah banyak membantu dengan memberi dukungan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kawan;
9. Serta semua pihak yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih;

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, 08 Maret 2018

SUJARWO

## RINGKASAN

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016 bahwa permohonan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah dikabulkan. Hal ini yang dinyatakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "... yang keputusannya bersifat mengikat" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini dimaksudkan dalam pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa adanya pengaturan permohonan wajib konsultasi kepada DPR dan pemerintah dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU pada praktiknya berlangsung secara berlarut-larut sehingga mempengaruhi tata kelola penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV tahun 2016, maka KPU bersifat mandiri, tetap, dan nasional yang secara tegas dilaksanakan dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 yaitu "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari bentuk Negara kesatuan. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan suatu tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Terkait hal tersebut dengan dikeluarkannya amar putusan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV tahun 2016 yang dalam amarnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yaitu dengan menghapus sifat mengikat dari putusan rapat dengar pendapat yang diadakan sebagai konsultasi antara KPU dengan DPR dan Pemerintah dalam membentuk

peraturan KPU yang mana seharusnya oleh KPU yang merupakan suatu *self regulator bodies* diberi kewenangan untuk mengaturnya sendiri. Sehingga dengan adanya amar putusan yang hanya mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon dapat memberikan suatu kewenangan penuh yang independen bagi KPU dalam pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan asas pemilihan yang mana harus dilaksanakan dengan LUBER dari pengaruh manapun.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULDEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Pemilu .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Pemilu .....	10

2.1.2 Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli .....	10
2.1.3 Landasan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia .....	11
2.1.4 Asas dan Tujuan Pemilu .....	15
2.1.5 Bentuk dan Sistem Pemilu di Indonesia .....	17
2.1.6 Manfaat Pemilu .....	18
<b>2.2 Lembaga Negara .....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Pengertian Lembaga Negara .....	22
2.2.2 Tugas dan Kewenangan Lembaga Negara .....	24
<b>2.3 Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>32</b>
2.3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	32
2.3.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	34
<b>2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....</b>	<b>36</b>
2.4.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum .....	36
2.4.2 Tugas dan Wewenang KPU .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 92/PUU/XIV-2016 .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/XIV-2016 Terhadap Komisi Pemilihan Umum .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai suatu negara yang menganut asas demokrasi Indonesia memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah dalam menetapkan siapakah yang akan memimpin dalam pemerintahan yang akan dijalankan kedepannya. Terlebih lagi sebagai negara yang demokratis pemerintahan yang terbentuk haruslah suatu pemerintahan yang diperuntukan bagi rakyatnya dan bukan bagi kepentingan suatu kelompok tertentu ataupun golongan tertentu, sehingga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak berpihak perlu untuk diawali dengan proses pemerintahan yang paling awal yaitu pemilihan kepala pemerintahannya, baik di pusat ataupun di daerah. Terlebih lagi bagi pemerintahan daerah yang memiliki banyak aspek yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa apabila tidak diperhatikan secara serius. Sebab sebagai negara yang berbhineka Indonesia mendapat tantangan untuk dapat menyesuaikan pemerintahannya dengan kebutuhan yang juga bhineka dari masyarakatnya sehingga dalam topik bahasan pemilihan kepala daerah dapat menjadi hal yang sangat serius melihat adanya daerah-daerah yang memiliki kewenangan khusus dan keunikan-keunikan lain yang dimiliki tiap daerah. Disamping hal tersebut dalam pelaksanaan pemilihannya sendiri pastilah akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan tentang kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung.

Sesuai dengan yang diatur pada pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri,” menyemangatkan akan kemparsialitasan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Seturut dengan pemasalahan tersebut perlu untuk di kritisi tentang pentingnya keimparsialitasan bagi komisi pemilihan umum yang berwenang dalam



pelaksanaan pemilihan baik di pusat yaitu pemilihan umum ataupun pemilihan yang dilangsungkan di daerah, yaitu pemilihan kepala daerah. Bahwa dalam



pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya akan disebut KPU) haruslah mendapatkan wewenang penuh atas pelaksanaan pemilihan tanpa adanya campur tangan lembaga lain atau kekuasaan lain dalam pemerintahan. Suatu contoh kasus yang menjadi bahan kajian pada skripsi penulis kali ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-XI/2016 yang dalam duduk perkaranya memohon untuk dilakukan pengujian pada pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), sepanjang frasa yang berbunyi “ ..... dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”. Dalam Putusan tersebut Komisi Pemilihan Umum sebagai pemohon mengajukan suatu keberatan atas berlakunya pasal yang dimaksud diatas, karena dengan berlakunya pasal tersebut menyebabkan suatu intervensi dari kekuasaan diluar komisi pemilihan umum dalam suatu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dimana pemilihan kepala daerah sendiri sejatinya diadakan demi tercapainya keseimbangan dalam pemisahan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai tiga kekuasaan yang berkuasa dalam suatu negara.<sup>1</sup> Sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk mengkaji tentang keimpartialitas Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan suatu proses pemilihan dalam memilih baik kepala pemerintahan di pusat ataupun kepala pemerintahan di daerah. Karena dengan adanya intervensi dari kekuasaan lain, yang mana dalam halnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 adanya intervensi DPR dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terwujud dalam penerbitan Peraturan KPU yang secara tidak langsung dapat memungkinkan kepentingan tertentu ikut andil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Terkait hal tersebut dengan adanya campur tangan dari DPR dalam melaksanakan pemilu maka asas pelaksanaan pemilu yang salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Santoso, HM. Agus, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013, hlm.208

bersifat bebas yang menjamin keamanan si pemilih dalam memilih tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan cara apapun.<sup>2</sup> Maka adanya intervensi dari DPR melalui pelaksanaan forum rapat dengar pendapat merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan terhadap asas pemilihan umum yang LUBER karena dengan adanya forum rapat dengar pendapat secara tidak langsung DPR yang notabene adalah lembaga legislatif dapat melakukan intervensi kepada pelaksanaan pemilu dan secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh kepada pemilih sehingga dalam menentukan pilihannya pemilih dapat terpengaruh.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang dari skripsi ini yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016?
2. Apakah Akibat Hukum Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Komisi Pemilihan Umum?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yang diuraikan sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain :

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

---

<sup>2</sup>Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 30

- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan fakta hukum yang terjadi dimasyarakat umum
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan bagi kalangan akademis terutama para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya adalah tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini yang meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Mengetahui dan memahami Bagaimana Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016.
- b. Mempelajari dan memahami pentingnya Akibat Hukum Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Pemilihan Umum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai referensi bagi peminat kajian ilmu hukum, hukum formil, hukum pemerintah daerah .
2. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut ;
3. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan, merancang, merevisi, serta mengambil keputusan tentang pemilihan kepala daerah serta instansi pemerrintah (KPU dan BANWASLU)
4. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam pemilu serta di dalam pemerintahan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hokum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasar terhadap metode sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari ataupun memperoleh satu atau beberapa gejala hokum tertentu dengan melakukan analisa. Kegunaan pemerikasaan mendalam terhadap fakta

hukum untuk kemudian mengusakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dengan gejala yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu dan sistematis merupakan kegiatan yang berdasarkan suatu system sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya suatu hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>3</sup>

Penelitian hukum merupakan sebuah proses atau usaha menemukan hukum dalam mengatur segala aktivitas permasalahan manusia yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan perlu suatu aturan dalam setiap perumusan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun suatu doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Dengan adanya suatu permasalahan perlu suatu kajian yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum.

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki cara kerja yang khas sui generis, penelitian ini merupakan Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan secara yuridis normative disebut juga penelitian hukum yang sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

---

<sup>3</sup>Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 42

<sup>4</sup>Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 29

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu metode atau cara mengadakan penelitian dari suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum. Jenis penelitian hokum yuridis normative maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan yaitu terdapat pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

1. Pendekatan pertama berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum  
Serta peraturan-perturan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diangkat.
2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum dan pandangan-pandangan para sarjana hukum yang berkaitan dengan topik bahasan.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian hokum dapat memberikan suatu jawaban terhadap isu hokum tentang pemilihan kepala daerah serta upaya yang dilakukan untuk memperoleh sebuah jawaban perlu adanya suatu bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber sekaligus rujukan dalam penelitian hukum. Bahan hokum dapat terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder.

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dapat berupa bahan hukum yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang bersifat autoratif. Bahan primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti,

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang ditambahkan untuk memperoleh informasi terkait isu hukum. Bahan yang diperoleh dari suatu referensi dari berbagai sumber seperti buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.


### **3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum berupa pengetahuan hukum tentang ilmu politik yang diperlukan dalam menunjang penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang member informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

#### **1.5.4 Analisis Hukum**

Analisa bahan dapat dilakukan setelah memperoleh data yang dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan dari penelitian di lapangan maka akan dilakukan editing. Dalam proses editing ini data yang telah dikumpulkan dilapangan diperiksa atau diteliti kembali agar data jadi lebih sistematis, sehingga

ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah terhadap isu terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemilu

##### 2.1.1 Pengertian Pemilu

Negara kita adalah negara demokrasi yang berdasar pada Pancasila, sehingga demokrasi kita disebut dengan demokrasi Pancasila. Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Pemilu sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi Pancasila memiliki definisi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, yang memiliki fungsi seperti dibawah ini dan bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti legislatif disebut pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) serta beberapa tujuan lainnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>5</sup>

##### 2.1.2 Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli

Beberapa para ahli juga memberikan pengertian tentang pemilu, diantaranya,<sup>6</sup>

###### A. Ali Moertopo

Pengertian pemilu menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>6</sup><http://www.pelajaran.co.id/2017/24/pengertian-pemilu-tujuan-bentuk-asas-dan-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia.html>, pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

#### B. Suryo Untoro

Pengertian pemilu menurut Suryo Untoro adalah suatu pemilihan yang Dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

#### C. Ramlan

Pengertian pemilu menurut Ramlan adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepa orang atau parta yang dipercayai.

#### D. Morissan (2005:17)

Pengertian pemilu menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk Mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, adalah:

- Sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- Untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga Negara.

#### E. Harris G

Pengertian pemilu menurut Harris G adalah Elections are the accostions Whencitizens choose their officials and decide, what they want the government to do, and these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negarayang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagiwarga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarkan dan menyalurkan aspirasi mereka.

### 2.1.3 Landasan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum merupakan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta Wakil Rakyat di Parlemen. Pelaksanaan pemilu di Indonesia paling tidak didasarkan pada landasan-landasan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- I. Landasan Ideal, yaitu Pancasila terutama sila Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- II. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat dalam :
  - Pembukaan alinea keempat
  - Batang Tubuh pasal 1 ayat 2, dan 3 Penjelasan umum tentang sistem pemerintah Negara. Hasil 1 amandemen ketiga UUD 1945 telah dengan jelas mencantumkan pemilu dalam pasal 22 E
- III. Landasan Perasional, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS/MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi suatu negara paling tidak bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu: (1) Negara Hukum; (2) Demokrasi; dan (3) Nasionalisme. Dasar negara hukum menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya:<sup>8</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan yang baik, adil dan demokratis;

---

<sup>7</sup><http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/landasan-hukum-pemilihan-umum-pemilu.html> pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

<sup>8</sup>Widodo ekatjahjana, 2009, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Jember, Fakultas Hukum Universitas, hlm.5-6

- 2) Pelindungan hukum yang memadai atas terlaksananya hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pengawasan dan penetapan sanksi hukum yang memadai;
- 4) Peradilan pemilu yang independen dan tidak memihak;
- 5) Legitimasi dan keabsahan hasil pemilu.

Menurut Soemantri Peraturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum dari tahun ke tahun terus berubah dan yang terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemilihan yang dilangsungkan untuk memilih Presiden dan Wakilnya serta pelaksanaan pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang antara lain adalah Bupati dan Wakilnya serta Gubernur dan Wakilnya tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang telah di ubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan oleh KPU yang mana diatur dalam pasal 9 sampai 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mana dalam bunyinya pada pasal 9 juga mencantumkan adanya peran dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Pengaturan demikian jelas akan mengganggu keimparsialitasan dari KPU dalam menjalankan pemilihan, terlebih lagi apabila kita melihat pada peraturan KPU yang mana didalamnya mengatur tentang pendaftaran dari calon yang akan ikut serta dalam pemilihan yang akan dilaksanakan. Maka dengan adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Eksekutif secara tidak langsung akan dapat menyebabkan terinterensinya pelaksanaan pemilihan yang berlangsung dimana lewat konsultasi yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

sebagai Eksekutif yang dapat dimungkinkan membawa kepentingan politik tersendiri akan melakukan usaha-usaha penetrasi melalui putusan dari konsultasi tersebut. Yang mana sesuai dengan pengaturan pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini merupakan suatu hal yang sering terjadi saat suatu kekuasaan berusaha untuk mengendalikan atau menguasai kekuasaan lain dengan cara apapun sehingga disini peran konstitusi sebagai pembatas kekuasaan akan sangat dibutuhkan guna membatasi agar tiap-tiap kekuasaan tidak berusaha untuk saling menguasai antara satu dengan yang lain.<sup>9</sup>

Untuk itu perlu kembali pada pengaturan yang diatur oleh konstitusi lebih tepatnya pada pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, sehingga disini perlu adanya suatu pengaturan untuk melindungi keimpartialitasan dari KPU dari pengaruh kekuasaan lain yang berusaha untuk mengendalikan KPU melalui intervensi-intervensi baik secara langsung seperti pada pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ataupun secara tidak langsung.

Gaffar Mengatakan bahwa pada permasalahan pelaksanaan pemilu serta pengaturannya apabila kita melihat dari pengaturan pada Undang-Undang Dasar memang tidak diatur secara eksplisit tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh KPU. Namun apabila kita melihat pada Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisis pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, kita dapat memperhatikan pada klausul “bersifat nasional” pada pasal tersebut. Dalam pasal tersebut klausul dapat didefinisikan bahwa wilayah penyelenggaraan dari pemilihan yang di berikan oleh Undang-Undang Dasar kepada KPU bersifat nasional yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia meliputi suatu

---

<sup>9</sup>Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 154

bangsa, yang mana dalam bangsa ini juga susun dari berbagai macam daerah yang membentuk suatu bangsa yang besar yaitu bangsa Indonesia. Begitu juga apabila kita melihat pada pengaturannya pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” sedangkan suatu cara untuk dapat memilih kepala daerah secara demokratis adalah dengan pemilihan umum sesuai yang telah dicantumkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana pada klausul pasalnya berbunyi “pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil”. Sehingga jika kita melihat kembali pengaturan pada pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar yang mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh KPU maka kita dapat simpulkan bahwa dalam hal memilih kepala daerah maka dilaksanakan dengan metode pemilihan yang mana pelaksanaannya adalah KPU yang mana hal ini juga diatur secara jelas pada Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal demikian juga telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pemilihan kepala daerah memang tidak masuk dalam rezim pemilihan umum namun Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara substantif adalah pemilu.<sup>10</sup>

#### 2.1.4 Asas dan Tujuan Pemilu

##### A. Asas Pemilu

Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan Dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas

---

<sup>10</sup>M. Gaffar, Janedjri, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal. 121

“Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:

- i. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- ii. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- iii. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- iv. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- v. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- vi. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum disebutkan pada pasal 2, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

#### B. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin lembaga eksekutif (Pemerintah)

ada tiga macam tujuan pemilu, yaitu:

- Memungkinkan peralihan pemerintah secara aman dan tertib,
- Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat,
- Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.<sup>11</sup>

#### 2.1.5 Bentuk dan Sistem Pemilu di Indonesia

Terdapat 2 bentuk pelaksanaan pemilu yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

- Pemilu Langsung

Pemilu Langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh pemilih memilih secara langsung tanpa melalui lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS di daerah mereka untuk memberikan suara.

Secara konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau di fotocopy. Pada surat suara tersebut termuat nama, gambar dan nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, menusuk sehingga kertas

---

<sup>11</sup>Morisson, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, Ramdina Prakarsa, hlm.217



berlubang ataupun mencontreng gambar/nama/nomor calon dan/atau partai yang dipilih.

- **Pemilu Tidak Langsung**

Pemilu tidak langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh para anggota perwakilan di lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilakukan oleh rakyat secara langsung namun melalui lembaga perwakilan yaitu parlemen. Dalam memberikan suaranya, pemilih dapat secara langsung memilih melalui voting atau musyawarah mufakat tergantung kesepakatan.

Pengertian sistem pemilihan umum menurut Dieter Nohlen ada 2 pengertian yaitu pengertian sistem pemilu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemilihan umum adalah cara dimana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Ada beberapa sistem pemilu di Indonesia, diantaranya sistem hak pilih, sistem pemilihan, sistem pembangunan daerah pemilihan dan sistem pencalonan.<sup>12</sup>

## **2.2 Lembaga Negara**

Menurut Arifin Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Didalam kepustakaan inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah politikal institution, sedangkan terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, bahasa indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.pelajaran.co.id/2017/24/pengertian-pemilu-tujuan-bentuk-asas-dan-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia.html> pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 14.45 WIB

<sup>13</sup> Arifin, Firmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2005, hlm 29

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lembaga” antara lain diartikan sebagai (1) ‘asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan)’; (2) ‘bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ‘acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ‘badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ‘pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur disuatu kerangka nilai yang relevan’. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan ‘badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif’. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan ‘badan-badan negara di semua lingkungan pemerintah negara (khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif)’.

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Sale Adiwinata dkk, kata “organ” diartikan sebagai berikut. “Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. “

### 2.2.1 Pengertian Lembaga Negara

Menurut Arifin Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli

politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga pelaksana fungsi negara tersebut.<sup>14</sup>

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa presiden atau perdana menteri atau raja, kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan yudikatif seperti mahkamah agung atau supreme court. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu wakil dan menteri-menteri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu. Meskipun demikian, kenyataannya, tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.<sup>15</sup>

### 2.2.2. Tugas dan Kewenangan Lembaga Negara

lembaga negara terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Presiden dan

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm 30

<sup>15</sup>Ibid, hlm.31

Wakil Presiden, Kementrian Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial. Adapun kewenangan beberapa lembaga tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

**a) MPR**

Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun

1945 ialah:

- mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
- memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
- memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

**b) DPR**

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang Merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UU. DPR mempunyai fungsi legislasi anggaran, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang DPR adalah ;

- Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat Persetujuanbersama.

---

<sup>16</sup><http://andi-asrianti.blogspot.co.id/2013/04/tugas-dan-wewenang-lembaga-negara.html>  
pada tanggal 26 desember 2017 pukul 16.00 WIB

- Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.
- Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menginstruksikannya dalam pembahasan.
- Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta Kebijakan pemerintah.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas Pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interpelasi, yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan DPR juga memiliki hak angket, yakni melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan menyatakan pendapat diluar institusi, anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

#### **c) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)**

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam Sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam

Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

#### **d) Presiden**

Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen). Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni:

##### **i. Presiden sebagai Kepala Negara**

Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.

- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).
- Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian

Dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).

- Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
- Mengangkat duta dan konsul.
- Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
- Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

ii. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
- Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan Undang-undang.
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

**e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Sesuai dengan fungsinya sebagai badan pemeriksa keuangan, BPK pada pokoknya lebih dekat menjalankan fungsi parlemen, karena itu hubungan kerja BPK dan parlemen sangatlah erat. Bahkan BPK bisa dikatakan mitra kerja yang erat bagi DPR, terutama dalam mengawasi kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan soal keuangan, dan kekayaan negara. BPK adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis, karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serata keuangan negara yaitu :

- Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan

Hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD.

- Memeriksa semua pelaksanaan APBN.
- Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Dari tugas dan wewenang tersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok, yakni :

- *Fungsi Operatif* : yaitu melakukan pemeriksaan , pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
- *Fungsi Yudikatif* : yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara.
- *Fungsi Rekomendatif* : yaitu memberikan pertimbangan kepada Pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

#### f) Mahkamah Agung

Perubahan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Dasar dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan kinerja MA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), MA mempunyai tugas dan wewenang:

- mengadili pada tingkat kasasi;
- menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

#### g) Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 juga melahirkan sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut:

- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;



- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- memutus pembubaran partai politik;
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lembaga ini merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai Peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945.

Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum.

#### **h) Komisi Yudisial (KY)**

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dibentuknya komisi yudisial dalam struktur kehakiman di Indonesia, diharapkan warga masyarakat diluar lembaga struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam menjalankan tugasnya komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap :

- Hakim Agung dan Mahkamah Agung.

- Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang Beradadibawah mahkamah agung, seperti peradilan umum,agama, militer, dan badanperadilan lainnya.
- Hakim Mahkamah Konstitusi.

## 2.3 Mahkamah Konstitusi

### 2.3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan salah satu lembaga negara bidang kekuasaan kehakiman. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada bab IX yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, dimana pasal 4 ayat (2) menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Setelah adanya amandemen sebagai wujud amanat reformasi di Indonesia, terbentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung. Disebutkan juga dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga mengenai keberadaan Komisi Yudisial sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh TAP MPR RI No 1/MPR/2002.

Keberadaan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri yang telah di justifikasi oleh ketentuan-ketentuan baik dalam jangkauan internasional. Tidak bisa dibantah lagi gagasan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri merupakan gagasan yang telah diakui secara global dan Universal sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Peningkaran terhadap gagasan kehakiman yang mandiri sama saja dengan peningkaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Menurut Saldi Isra, Kekuasaan Kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 diatur dengan amanat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal

yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya mengatur secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>17</sup>

Pengakuan bahwa seharusnya kekuasaan kehakiman itu merdeka, lepas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain telah diterima sebagai sesuatu yang universal, tidak terkecuali pada negara-negara yang lain. Persoalannya bukan lagi mengenai diterimanya atau tidak diterimanya asas tersebut, melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin perwujudan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman, apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, tergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai mana disebutkan dalam Pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditetapkan bahwa: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

### 2.3.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan amanat dari amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga disahkan tanggal 10 November 2001 dimana keberadaannya diatur dalam Pasal 24 C

---

<sup>17</sup>Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 196-197

Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan urgensi dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Selambat-lambatnya harus ada setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting terkait dengan adanya sengketa Pemilihan Umum dan mewujudkan check and balances dan naskah Undang-Undang Dasar menjadi satu, maka selesailah masa transisi demokrasi negara.<sup>18</sup>

Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membawa suatu perubahan (reformasi) khususnya terhadap ketatanegaraan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi di Indonesia sehingga hal itu merupakan manifestasi dari lembaga negara (yudikatif) yang didampakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar disebutkan mengenai keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang diajukan masing-masing tiga

---

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.3

orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- 4) Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
- 5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:
  - a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
  - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  - c) Memutus pembubaran Partai Politik
  - d) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan Putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara struktur organisasi, Mahkamah Konstitusi selaku penyelenggara Kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan Undang-Undang (wet ; geset), yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan kompetensi-kompetensi untuk: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang

pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD) kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak menguji materil terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan tidak sah suatu Undang-Undang atas dasar bertentangan dengan Konstitusi atau UUD.

## **2.4 Komisi Pemilihan Umum**

### **2.4.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah (Ahmad Nadir, 2005 : 156).

Lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu di negara demokrasi adalah KPU. Sebab, KPU memiliki kekuasaan penuh akan hal ini. Bahkan KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai yang diinginkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Jadi, KPU dapat dikatakan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu. Karena anggota KPU yang memiliki hak penuh akan hal itu.

### **2.4.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum**

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi :

- menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat , dan Pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat ;
- mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan ;
- melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan ;
- menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota ;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi , Kabupaten , dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang ; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan . ”

Calon keanggotaan KPU diusulkan Presiden kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Calon anggota KPU Provinsi diusulkan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan KPU guna ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi, dan calon anggota KPU Kabupaten atau kotadiusulkan Bupati atau Walikota untuk mendapatkan persetujuan KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten atau Kota. Penetapan keanggotaan KPU dilakukan oleh Presiden untuk KPU dan oleh KPU untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Adapun keuangan KPU bersumber dari APBN dan APBD.

Dalam konteks demokrasi, keberadaan komisi ini menjadi penting untuk menyelenggarakan sebuah mekanisme demokratis dalam memilih dan menentukan siapa yang berhak mengisi kelembagaan-kelembagaan negara, khususnya anggota legislatif dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Diharapkan, pemilihan yang demokratis akan menghasilkan wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016, maka Komisi Pemilihan Umum bersifat “mandiri”, “tetap”, dan “Nasional” sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yaitu “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”. Sifat nasional dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari Bentuk Negara Kesatuan. Sifat tetap dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Terkait hal tersebut dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang dalam amarnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu dengan menghapus sifat mengikat dari putusan rapat dengar pendapat yang diadakan sebagai bentuk konsultasi antara KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam membentuk peraturan KPU, KPU merupakan suatu *self regulator bodies* diberi kewenangan penuh untuk mengaturnya sendiri.

#### **4.2 Saran**

Terkait hal tersebut dipandang oleh penulis untuk melakukan pengkajian ulang dalam hal keindependensia dari KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum. apakah dengan dihapusnya klausul mengikat dalam pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat memberikan suatu kewenangan penuh yang independen bagi KPU dalam pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan asas pemilihan yang harus dilaksanakan dengan rahasia, jujur, adil dan bebas dari pengaruh manapun.



DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Arifin, Firmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006

Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

M. Gaffar, Janedjri, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Jakarta, Kencan, 200

Morisson, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, Ramdina Prakarsa

Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Sinar

Santoso, HM. Agus, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008

Widodo Ekatjahjana, 2009, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Jember, Fakultas Hukum Universitas

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016

## **Internet**

<http://www.pelajaran.co.id/2017/24/pengertian-pemilu-tujuan-bentuk-asas-dan-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia.html>, diakses pada 25 Desember 2017

<http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/landasan-hukum-pemilihan-umum-pemilu.html> diakses pada 25 Desember 2017

<http://andi-asrianti.blogspot.co.id/2013/04/tugas-dan-wewenang-lembaga-negara.html> diakses pada 25 Desember 2017

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada 25 Desember 2017

